



P U T U S A N

Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Mainan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 21 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 21 Desember 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 8563/122/VII/1998 tanggal 21 Juli 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Meranti, Kota Samarinda selama 2 hari, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir kembali kerumah orangtua Termohon di jalan Meranti, Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan kakak kandung Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti ketika Termohon menjatuhkan al-qur'an, kemudian kakak kandung Termohon menanyakan kepada Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mengakuinya, bahkan kakak kandung Termohon yang menuduh Pemohon yang menjatuhkannya, akhirnya pada malam hari Pemohon di usir oleh kakak kandung Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh kakak kandung Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2011, yang akibatnya Pemohon di usir oleh kakak kandung Termohon di rumah orangtua Termohon. Selama itu pula Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon namun tidak diketahui keberadaannya;

Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2



9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 28 Desember 2015 dan *kedua* tanggal 28 Januari 2016, yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Samarinda) dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 8563/122/VII/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----
2. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 19 yang diketahui oleh Lurah Karang Anyar, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 26 Nopember 2015, (bukti P.2); -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bapak kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon dan saudara-saudaranya mengusir Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu puncak ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun

Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

4



berturut-turut, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; -----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil; ---
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II : SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu puncak ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat



tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; -----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena



Termohon mengusir Pemohon, dan puncaknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut : -----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جاز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti"; -----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya; --

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ----

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----
2. Pemohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari bukti P.2, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat gugatan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----
4. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya Termohon sebagai isteri telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 4 tahun berturut-turut, maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan Cerai Talak

Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

8



tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya"*, tetapi berdasarkan fakta diatas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi kabar berita kepada Pemohon, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana terdapat dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu manambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Sya'ban 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**; -----

Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	285.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 16 Mei 2016

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

12



Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2015/PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)